




PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

IRYADI bin MULYADI, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kuli Bangunan, Bertempat tinggal di Jalan Gg. Pondok RT.004 RW. 002 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; Sebagai **Pemohon I**;

IKA ISTIANA binti MUSTOFA, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Gg. Pondok RT.004 RW. 002 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 03 Januari 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Desember 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/60/XII/93 tanggal 25 Desember 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD SOFIYUL MUBAROH, laki-laki, umur 24 tahun;
- ELOK ETIKA RO'IDAH, perempuan, umur 22 tahun;
- MOHAMMAD TRI ADIATAMA, laki-laki, umur 18 tahun;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama MOHAMMAD TRI ADIATAMA yang berstatus jejak dengan calon istrinya yang bernama YASINTA DAMAYANTI, agama Islam, lahir pada tanggal 08 Oktober 2000, status perawan;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 4 tahun menjalin hubungan dengan YASINTA DAMAYANTI, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan YASINTA DAMAYANTI tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan di (Warung Budoyo) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 600.000,-;
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kediri, agar anak para

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan YASINTA DAMAYANTI;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (MOHAMMAD TRI ADIATAMA) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama YASINTA DAMAYANTI;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: MOHAMMAD TRI ADIATAMA bin IRYADI, Tanggal lahir 08 Oktober 2000, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Warung Gudoyo), tempat tinggal Jalan Gg. Pondok RT.004 RW. 002 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama YASINTA DAMAYANTI binti SLAMET HARIADI ;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin

Halaman 3 dari 13 halaman



menikah dikarenakan calon istrinya calon isteri anak para Pemohon telah hamil 4 bulan

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Warung Budoyo) yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon istrinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama YASINTA DAMAYANTI binti SLAMET HARIADI, Tanggal lahir 08 Oktober 2000, Agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal Kelurahan Tosaren RT.32 RW.11, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama MOHAMMAD TRI ADIATAMA bin IRYADI;
- Bahwa calon isteri dengan anak para Pemohon sudah sekitar 4 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena ia sudah hamil 4 bulan;

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga dari calon isteri yang bernama SLAMET HARIADI, beralamat di Kelurahan Tosaren Rt. 32 Rw. 11, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bapak kandung dari YASINTA DAMAYANTI ;
- Bahwa benar YASINTA DAMAYANTI akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MOHAMMAD TRI ADIATAMA bin IRYADI ;
- Bahwa antara YASINTA DAMAYANTI dengan MOHAMMAD TRI ADIATAMA sudah 4 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia bersedia menjadi wali nikah dan bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suaminya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3571030409650001, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3571036706730002, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/60/XII/93 tanggal 25 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Jamsaren I Kota Kediri atas nama MOHAMMAD TRI ADIATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jamsaren I Kota Kediri, tanggal 21 Juni 2014, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : B-785/Kua.13.24.03/PW.01/12/2018, tanggal 04 Desember 2018;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. TIKO PUTUT P Bin IMAM SYAFI'I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Jl. Mayor Bismo, Lingkungan Sengon, Kelurahan Semampir Rt. 13 Rw. 02, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak menantu para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama MOHAMMAD TRI ADIATAMA untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama YASINTA DAMAYANTI ;
 - Bahwa MOHAMMAD TRI ADIATAMA usianya sekarang 18 tahun ;
 - Bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya tersebut karena calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan ;
 - Bahwa Setahu saksi MOHAMMAD TRI ADIATAMA menjalin hubungan dengan YASINTA DAMAYANTI hingga sekarang selama 4 tahun;
 - Bahwa Setahu saksi antara MOHAMMAD TRI ADIATAMA dengan YASINTA DAMAYANTI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa MOHAMMAD TRI ADIATAMA statusnya jejak, sedangkan YASINTA DAMAYANTI statusnya perawan;
 - Bahwa anak para Pemohon kini sudah bekerja sebagai karyawan di Warung Budoyo dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD SOFIYUL MUBAROH Bin IRYADI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Urip Sumaharjo, Kelurahan Kaliombo Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama MOHAMMAD TRI ADIATAMA untuk menikah dengan YASINTA DAMAYANTI ;
- Bahwa MOHAMMAD TRI ADIATAMA usianya sekarang 18 tahun ;
- Bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya, karena calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan ;
- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD TRI ADIATAMA menjalin hubungan dengan YASINTA DAMAYANTI hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara MOHAMMAD TRI ADIATAMA dengan YASINTA DAMAYANTI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa MOHAMMAD TRI ADIATAMA statusnya jejaka, sedangkan YASINTA DAMAYANTI statusnya perawan;
- Bahwa anak para Pemohon kini sudah bekerja sebagai karyawan di Warung Budoyo dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Halaman 7 dari 13 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama MOHAMMAD TRI ADIATAMA bin IRYADI dengan seorang perempuan yang bernama YASINTA DAMAYANTI binti SLAMET HARIADI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3,P4 dan P.5 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 534/60/XII/93 tanggal 25 Desember 1993 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Jamsaren I Kota Kediri atas nama MOHAMMAD TRI ADIATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jamsaren I Kota Kediri, tanggal 21 Juni 2014, nyata-nyata telah terbukti bahwa MOHAMMAD TRI ADIATAMA adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 05 Juli 2000, yang berarti sekarang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa MOHAMMAD TRI ADIATAMA adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri IRYADI bin MULYADI dengan IKA ISTIANA binti MUSTOFA;

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 2000 yang berarti sekarang umur 18 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama YASINTA DAMAYANTI , lahir tanggal 08 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Warung Budoyo) dengan penghasilan sebesar 600.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan calon isteri anak para Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan anak para Pemohon, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Warung Budoyo) dengan penghasilan sebesar

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon isterinya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama MOHAMMAD TRI ADIATAMA bin IRYADI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama YASINTA DAMAYANTI binti SLAMET HARIADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (MOHAMMAD TRI ADIATAMA) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (YASINTA DAMAYANTI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA

ttd

MULYADI, S.Ag.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13